

PT. PERLAMINA (PERSERO) SHIPPING  
MARKETING DIRECTORATE

SAKRA

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10/2018 tentang Penyelenggaraan Kapal Perikanan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10/2018 tentang Penyelenggaraan Kapal Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10/2018 tentang Penyelenggaraan Kapal Perikanan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10/2018 tentang Penyelenggaraan Kapal Perikanan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10/2018 tentang Penyelenggaraan Kapal Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10/2018 tentang Penyelenggaraan Kapal Perikanan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10/2018 tentang Penyelenggaraan Kapal Perikanan, ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan sebagai berikut:

- 1. Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, dan huruf z.

2022

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10/2018

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10/2018  
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11/2019  
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12/2019

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10/2018  
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11/2019  
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12/2019

